

## Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya

Nanda Sukma Melati<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> nandasukma576@gmail.com

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 3 April 2021;*

*Revised: 20 April 2021;*

*Accepted: 1 Mei 2021.*

Kata-kata kunci:

Pernikahan Usia Muda;

Negara dan Agama.

---

### : ABSTRAK

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia. Data ini disajikan dengan data statistik tentang tingkat kesuburan spesifik usia wanita menurut periode. Dari penelitian tersebut, banyak ditemukan yang menikah pada umur dibawah 15 tahun sebanyak 61% tidak ada wanita yang menikah pada umur 20 tahun keatas. Demikian pula penelitian LIPI pada tahun 1988, yang melihat pola perkawinan pada tiga generasi Cilayamaya dan Karawang ditemukan keadaan umur perkawinan pertama 12 dan 13 tahun. Sebelum temuan diatas, laporan Into A New World: Young Women`s Sexual and Reproductive Lives yang didukung oleh The William Ha Gates Foundation tahun 1998 telah melansirkan, usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara usia 13 sampai 18 tahun mencapai 18% pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 49% pada tahun 1998. Fenomena sosial pernikahan dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tidak jauh berbeda. Penyebab utamanya adalah seringnya pemutusan hubungan seksual pada remaja yang melakukan hubungan seks selain pernikahan.

---

### Keywords:

*Early Marriage;*

*State and Religion.*

---

### ABSTRACT

*Young Marriage in Indonesia in the Perspective of the State and Religion and Its Problems. The Central Statistics Agency (BPS) also shows that the practice of marriage is still common in Indonesia. These data are presented with statistical data on the age-specific fertility rate of women by period. From this study, it was found that many married under the age of 15 years as much as 61% of the women who married at the age of 20 years and over. Likewise, the LIPI study in 1988, which looked at the pattern of marriage in three generations of Cilayamaya and Karawang, found that the age at first marriage was 12 and 13 years. Prior to the above findings, the report Into A New World: Young Women's Sexual and Reproductive Lives supported by The William Ha Gates Foundation in 1998 had launched, the age at first giving birth in Indonesia between the ages of 13 to 18 years reaching 18% of marriages under age 18 years reached 49% in 1998. The social phenomenon of early marriage that occurs in various regions in Indonesia is not much different. The main cause is the frequent termination of relationships in adolescents who have sex other than marriage.*

---

**Copyright © 2021 (Nanda Sukma Melati). All Right Reserved**

How to Cite : Melati, N. S. (2021). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 106–114. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/575>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia. Data ini disajikan dengan data statistik tentang tingkat kesuburan spesifik usia wanita menurut periode. Dengan kata lain, di wilayah perkotaan Indonesia, 29% remaja putri melahirkan antara usia 15 dan 19 tahun pada 2009, periode 2001 hingga 2009. Di daerah pedesaan, bahkan lebih tinggi, dengan 58% wanita melahirkan antara usia 15 dan 19 tahun. Kalimantan Selatan menduduki peringkat pertama di antara 33 provinsi di Indonesia, dengan jumlah perkawinan usia muda tertinggi, yaitu 19 persen dari total penduduk. Menurut Kepala Dinas Kalsel, data tersebut berasal dari hasil survei BKKBN. Demikian pula, Survei Kesehatan Indonesia 2010 peringkat Kalimantan Selatan No 1 di 9% pernikahan dini antara usia 10 dan 14 dan 48,8% antara usia 15 dan 19. Menunjukkan jumlah yang luar biasa yang dilakukan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia. Data ini disajikan dengan data statistik tentang tingkat kesuburan spesifik usia wanita menurut periode. Artinya, di perkotaan Indonesia, 29% remaja putri berusia 15-19 tahun berada pada tahun 2009, periode 2001-2009. Di daerah pedesaan bahkan lebih tinggi, dengan 58% wanita melahirkan antara usia 15 dan 19 tahun. Menurut hasil survei Sosiologi Indonesia (ISI), Jawa Barat juga menduduki peringkat pertama pernikahan dini. Dari 1000 penduduk antara usia 15 dan 19, 126 anak laki-laki lahir dan menikah, DKI Jakarta kedua, dan di antara 1000 pengantin baru dan wanita berusia 15 sampai 10 tahun, ada 44 orang. (Ikatan Sosiologi Indonesia, 2012). Ditemukan di Bandung, Karawang, dan Subang, Tasikmalaya, Jawa Barat tetap menjadi wilayah dengan median usia kawin pertama terendah di Indonesia pada tahun 1985. Menurut Saifullah dan rekan-rekannya dalam studi 1986 "Dampak dan Peran Wanita pada Persalinan", hasilnya menunjukkan bahwa proporsi terbesar adalah wanita menikah di bawah usia 15 tahun. Vitalaya juga melakukan penelitian bertajuk Women in West Java, Food Health and Development: A Case Study of Cipari Village in West Java 1979-1981.

Dari penelitian tersebut, banyak ditemukan yang menikah pada umur dibawah 15 tahun sebanyak 61% tidak ada wanita yang menikah pada umur 20 tahun ke atas. Demikian pula penelitian LIPI pada tahun 1988, yang melihat pola perkawinan pada tiga generasi Cilayamaya dan Karawang ditemukan keadaan umur perkawinan pertama 12 dan 13 tahun. Pada perkembangan berikutnya sampai hari ini belum ada perubahan, usia perkawinan 3 muda umumnya di Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan di beberapa wilayah Indonesia masih tetap dibawah umur 13 sampai 15 tahun, hal ini sangat memprihatinkan. Pada perkembangan terakhir ternyata belum ada perubahan dalam fenomena pernikahan usia dini. Data tentang anak di Indonesia menunjukkan bahwa berdasarkan laporan pencapaian Millenium Develoment Goal's (MDG's) Indonesia pada tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bappenas (Badan Pengawasan Pembangunan Nasional) menyebutkan, bahwa penelitian Monitoring Pendidikan oleh Education network for justice pada enam desa/kelurahan kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara).

Kota Bogor di Jawa Barat dan Kabupaten Pasluen di Jawa Timur menemukan bahwa 28,10% informan menikah di bawah usia 18 tahun, dan sebagian besar adalah perempuan. NS. 76,03%. Kemudian kami berkonsentrasi pada dua desa penelitian (58,31%) di Jawa Timur. Angka ini sesuai dengan data BKKBN yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah pernikahan di bawah usia 16 tahun yang cukup tinggi, yaitu sebesar 25% dari jumlah pernikahan. Menurutnya, persentase tersebut bahkan lebih tinggi di beberapa daerah seperti Jawa Timur (39,43%), Kalimantan Selatan (35,48%), Jambi (30,63%), Jawa Barat (36%) dan Jawa Tengah (27,84%). Perkawinan usia muda ditemukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di wilayah Pantura, dengan pernikahan dini mencapai 35,5% dari pernikahan yang ditandatangani antara usia 9 dan 11 tahun (Fiqh20012). Kondisi ini adalah perampasan hak anakanak yang semestinya mereka menikmati masa kanak-kanaknya bermain dengan teman sebaya beralih menjadi seorang ibu dalam keluarga, yang sebenarnya mereka belum mampu.

---

Sebelum temuan di atas, laporan *Into A New World: Young Women`s Sexual and Reproductive Lives* yang didukung oleh The William Ha Gates Foundation tahun 1998 telah melansirkan, usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara usia 13 sampai 18 tahun mencapai 18% pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 49% pada tahun 1998. Kondisinya saat ini tidak jauh berbeda, berdasarkan hasil penelitian PKPA tahun 2008, misalnya di Kabupaten Nias, angka pernikahan antara usia 13 sampai 18 tahun berjumlah 9,4 dari 218 responden perempuan yang telah menikah dan akan menikah. Angka pernikahan pada usia muda bagi anak perempuan tiga kali lebih besar dibanding dengan anak-anak laki-laki. (Data Populasi Nias dan Nias Selatan, BPS Tahun 2007). Sementara itu, di Kota Malang, jumlah pernikahan di bawah usia 15 tahun meningkat 50% dari tahun 2007 hingga September 2008, tercatat 10 pernikahan di mana mempelai wanita berusia di bawah 15 tahun, menurut catatan dari Inkuisisi Malang.

Sebaliknya, data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang pernikahan 2 juta orang adalah 34,5% dalam kategori pernikahan dini. Bahkan, mereka masih mengatakan bahwa tanggal usia pernikahan dini sebenarnya yang tertinggi di Jawa Timur. Menurut temuan mereka, ini lebih tinggi dari nilai nasional 39%. Plan Indonesia juga melakukan survei, dan organisasi kemanusiaan yang fokus dan memberdayakan anak ini berbagi temuan tentang pernikahan dini. Menurut rencana, 33,5% anak-anak menikah antara usia 13 dan 18 tahun, rata-rata antara usia 15 dan 16 tahun. Survei dilakukan di delapan kabupaten di seluruh Indonesia dari Januari hingga April 2011. Daerah penelitian meliputi daerah Indramayu (Jawa Barat), Grobogan, Lembang (Jawa Tengah), Tabanan Bali, Donp (NTB), Timor Tengah Selatan, Sicca dan Lembang (NTT). Meski tidak mewakili seluruh penduduk Indonesia, namun hasil di atas dapat memberikan gambaran lengkap tentang kasus perkawinan usia muda khas Indonesia. Selain itu, data tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil Bappenas tahun 2008 yang 34.5.02.049.000 menikah anak pada tahun 2008. Fenomena sosial pernikahan dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tidak jauh berbeda. Penyebab utamanya adalah seringnya pemutusan hubungan seksual pada remaja yang melakukan hubungan seks selain pernikahan.

### **Metode Penelitian**

Untuk melakukan penulisan ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didasarkan pada studi pustaka atau menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar dalam meneliti permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian, jurnal, dan buku bacaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya.

### **Hasil dan Pembahasan**

Bahasan pertama yaitu tentang permasalahan yang muncul akibat pernikahan dini. Sebagaimana disebutkan di atas, tingginya angka pernikahan dini menunjukkan bahwa kekuatan penuntutan pidana dalam undang-undang perkawinan masih rendah dan bahwa masa muda dan masa kanak-kanak yang sangat indah harus positif, terutama pendidikan. Masa muda adalah waktu untuk membangun emosi, kecerdasan, dan tubuh, prasyarat untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan Anda. Fenomena perkawinan anak di masyarakat Indonesia nampaknya menuntut semua pihak untuk memperhatikan masa depan anak sebagai suatu generasi. Melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Anak-anak harus dirampas kemerdekaannya semata-mata karena faktor sosial budaya dan ekonomi keluarga.

Studi terhadap ibu dan anak menunjukkan bahwa efek pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai bidang kehidupan, terutama kualitas ibu dan bayi. Pertama, kualitas ibu. Upaya mencegah ibu dari memberi makan diri mereka sendiri pada tahap awal kehamilan Peningkatan risiko anemia dan peningkatan insiden depresi. Kedua, risiko kematian dini. Ketiga, meningkatnya angka kematian ibu. Keempat, menurut studi epidemiologi ibu muda yang terkena kanker serviks.

Semakin muda anak pertama seorang wanita, semakin besar kemungkinan dia terkena kanker serviks. Kelima, risiko penyakit menular seksual.

Problem kualitas anak. Kebutuhan gizi ibu hamil harus tinggi dan keduanya cenderung memiliki berat badan lahir rendah karena kebutuhan pangan yang mendesak. Karena bayi kurang gizi, mereka lebih rentan terhadap penyakit fatal. Kualitas rumah tangga Jumlah pernikahan dini berbanding lurus dengan angka perceraian, Begitu banyak kasus perceraian adalah efek dari pernikahan muda, ketidakcocokan antara orang tua dan mertua, kurangnya kemampuan untuk beradaptasi dan bersosialisasi. Dengan kendala keuangan karena kurangnya pekerjaan yang layak cetak generasi miskin.

Problem kekerasan dalam rumah tangga, kematian, putus sekolah. Hingga 44% anak perempuan yang menikah di usia muda sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 56% anak perempuan sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, menurut sebuah studi oleh Organisasi Bantuan Kemanusiaan untuk Perlindungan Anak. Selain tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan antara usia 10 dan 14 tahun lima kali lebih mungkin meninggal selama kehamilan atau persalinan dibandingkan anak perempuan antara usia 20 dan 25 tahun. Jika anak berusia 1.519 tahun, peluangnya berlipat ganda. Siapkah kita ketika anak-anak di bawah umur dan berisiko melahirkan karena tidak mau menghadapi badai rumah tangga? Presiden BKKBN juga mengatakan, secara medis menikahkan anak di bawah umur sebenarnya sangat berbahaya karena pendarahan saat melahirkan, anemia, dan terjadinya komplikasi persalinan di usia yang terlalu muda.

Problem tingkat pendidikan individu Pernikahan dini tentu akan melumpuhkan anak Mencapai pendidikan tinggi. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan, hanya 5,6% anak yang menikah dini yang melanjutkan pendidikan setelah menikah, dan sisanya putus sekolah karena mengejar kehidupan keluarga. Namun, keluarga mereka jarang mencapai keluarga kaya. Problem lompatan populasi Pernikahan dini berkontribusi pada pertumbuhan penduduk yang pesat, yaitu Terlihat bahwa penduduk Jawa Barat kini telah mencapai 43 juta jiwa dan menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 2%. Jika pertumbuhan penduduk diharapkan lebih awal, maka akan semakin sulit mengendalikan pertumbuhan penduduk di kemudian hari. Selain itu, angka fertilitas di Jawa Barat kini sebagian besar produktif.

Namun, idealnya hanya ada dua anak untuk meminimalkan pertumbuhan penduduk. Kepala BKKBN mengatakan, untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan penyuluhan di berbagai bidang kepada generasi muda. Di enam wilayah penelitian Masyarakat Sosiologi Indonesia (ISI): Indramayu, Purwakarta, Garut, Cianjur, Majarenga dan Sukabumi, jumlah pernikahan dini berbanding lurus dengan angka perceraian. Data untuk Garut 670, Cianjur 676, Majalengka 2.213, dan Sukabumi 169. Total ada 29.583 perceraian di 28 wilayah di Jawa Barat, termasuk 13.917 orang telah bercerai dan 15.666 telah bercerai. Idealnya, usia menikah tentunya berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan harus berusia 18 hingga 20 tahun ke atas. Padahal, pernikahan dini memiliki banyak masalah fisik dan keuangan yang jelas, mereka tidak ingin membangun rumah tangga sendiri, dan rumah tangga seperti itu tidak akan bertahan lama. Karena tidak ada kedewasaan mental sebagai laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah.

Oleh karena itu, pernikahan muda dan sangat rentan seringkali berujung pada perceraian dalam konflik yang tidak terselesaikan. Melihat banyaknya persoalan yang muncul dari pernikahan dini, dalam hal ini penulis mengkaji bagaimana negara dan hukum Islam memperlakukan usia pernikahan dini di suatu negara. Namun, ada ketidaksepakatan yang cukup besar di antara para sarjana Islam sendiri mengenai hukum pernikahan pertama tahun 1974. Sementara itu, MUI, Pengurus Besar Nawallatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak untuk mengubah aturan pembatasan usia bagi perempuan yang menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. “Kesenjangan antara dewasa (hukum perkawinan) yang terlalu besar menurut ajaran Islam, menyebabkan meningkatnya akses aborsi di kalangan remaja putri” (Ketua MUI, Hamidan: 2014),

ujarnya. MK) dinyatakan sebagai pihak kehakiman. Usia minimum untuk perempuan adalah 16 tahun dan mengantisipasi pendekatan negatif di masyarakat.

Bahasan kedua, perkawinan usia dini dalam pandangan hukum negara. Hukum negara kita menetapkan batas usia untuk menikah. Undang-undang Perkawinan Bab 2 Ayat 7 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang pria mencapai usia 19 tahun (19 tahun) dan seorang wanita mencapai usia 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia perkawinan tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Ini membantu memastikan bahwa kedua belah pihak matang secara fisik dan mental, meskipun itu tidak benar-benar musim gugur. Itu telah datang. tanggal 14 Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melihat undang-undang pertama tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pengantin sebelum menikah, sesuai dengan ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. #1 sejak 1974: 21 tahun (21 tahun) belum selesai Untuk memulai pernikahan, Anda harus mendapatkan izin dari orang tua Anda. Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974: Perkawinan mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Sebagai aturan umum, ada batasan usia minimum untuk menikah orang Indonesia, dan mereka yang memiliki keinginan untuk menikah, yang penting untuk mencapai kebahagiaan, diharapkan memiliki pemikiran yang matang, kedewasaan mental, dan kekuatan fisik yang memadai (Suryaningsi, 2019). "Perkawinan anak di bawah umur" sebenarnya tidak memenuhi syarat usia perkawinan. Pada dasarnya usia 16 tahun termasuk dalam kategori anak yang belum berusia 18 tahun (18 tahun), namun pada usia tersebut mereka masih tergolong anak yang belum mampu membangun keluarga yang kokoh. Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "anak-anak" adalah orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Semua anak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 23-4 Undang-Undang Hak Anak 2002: Perlindungan dari kekerasan Diskriminasi". Pasal 7 Ayat 1 Angka 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Semua anak berhak atas pendidikan dan bimbingan dalam rangka pengembangan diri dan tingkat kecerdasannya, sesuai dengan minat, bakat, dan pengembangan dirinya. Ada". Kedua, Pasal 13 (1) UU 23, 2002: Semua anak didiskriminasi, dieksploitasi, baik secara finansial maupun seksual, kelalaian, kekejaman, kekerasan dan pelecehan, ketidakadilan, dan perbuatan tercela oleh orang lain.

Kita berhak atas perlindungan dari perlakuan, seperti pengobatan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, orang tua juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: a) Pemeliharaan, pengasuhan, pengasuhan, dan perlindungan anak. b) Anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. c) Mencegah anak-anak menikah. Definisi usia dalam Konvensi Internasional 1989 adalah "anak-anak di bawah usia 18 tahun." Undang-undang negara Indonesia juga menetapkan bahwa masa kanak-kanak dimulai sejak anak dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Aturan ini ada dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesalahpahaman tentang anak-anak mempengaruhi bagaimana mereka diperlakukan, yang pada gilirannya mempengaruhi situasi di masyarakat secara keseluruhan. Batasan usia dewasa dimasukkan ke dalam hukum positif Indonesia.

Akibatnya, semua peraturan tentang perlindungan anak dan anak harus tunduk pada peraturan perundang-undangan perlindungan anak, termasuk dalam menentukan batas usia untuk menikah. " Tinjauan norma Pasal 7 (1) UU Perkawinan inkonstitusional karena merupakan dasar hukum dan pembenaran bagi perkawinan seorang anak, dalam hal ini anak perempuan yang belum berusia 18 tahun. Untuk orang dewasa, jika Anda berusia 18 tahun, berdasarkan Pasal 131, Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Hukum Jepang mengatur batas usia untuk menikah, dan pemerintah menganggap Pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatur batas usia untuk menikah, sebagai kesepakatan nasional, yang merupakan hukum publik.

---

Kebijakan yang membentuk undang-undang. Hukum Islam tidak menyebutkan batasan usia untuk menikah, tetapi secara umum menyebutkan masa remaja. Ini mencakup lima prinsip: melindungi jiwa pengantin baru, tanggung jawab, mencapai kesehatan yang baik untuk melahirkan, dan memiliki keturunan yang sehat dan sehat. Jika melihat Pasal 45 KUHP Negara dan didasarkan pada Peradilan Anak. “Jika anak di bawah umur didakwa melakukan tindak pidana pada usia 16 tahun. Artinya yang berusia 16 tahun masih dianggap anak dan tidak dapat dituntut, dan yang belum 16 tahun layak untuk dinikahkan. Artinya tidak.”

Bahasan ketiga, pandangan Islam terhadap pernikahan dini. Keputusan Komisi Fatwa Indonesia 2009 oleh Ijtima Ulama menemukan bahwa fikih Islam tidak memiliki ketentuan yang jelas tentang batasan usia pernikahan, baik untuk usia minimum maupun maksimum. Meski demikian, hikmah Tasiri dalam berumah tangga adalah memiliki keluarga dan keturunan Sakina yang bahagia. Hal ini dapat dicapai pada usia di mana calon pengantin melengkapi pikirannya, baik secara mental maupun ekonomi. Oleh karena itu, Shek Ibrahim menyatakan dalam bukunya “Al Bajri” bahwa silsilah itu tetap terjaga. Hubungan seksual yang dilegalkan secara agama harus diselesaikan melalui pernikahan (Supriana Andik, 2010; Gultom, A. F. (2010)). Konon, isu pernikahan dini merupakan topik lama yang tenggelam dari halaman sejarah, namun realitanya topik tersebut muncul kembali di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, kita dapat melihat betapa kuatnya konflik ideologi di kalangan ulama Islam klasik dalam menyikapi kasus ini. Para ahli umumnya mengatakan bahwa hukum Islam memiliki lima prinsip, yaitu, perlindungan agama, perlindungan jiwa, hubungan orang tua-anak, harta benda dan alasan. Salah satu dari lima nilai universal Islam adalah agama yang menjaga jalan keturunan (Hifzu Al-Nash).

Oleh karena itu, menurut Syekh Ibrahim, hubungan seksual harus diakui dan legalitas agama harus diberikan agar silsilah tetap terjaga dengan baik. Ada juga berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum menikah. Kedewasaan sangat penting untuk kehidupan keluarga yang bahagia. tanggal 19 Pemimpin Islam Ibn Shubroma menjelaskan bahwa pernikahan pra-pubertas dan pra-pubertas sebenarnya dilarang di usia tua. Kenapa ya. Memang, menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan biologis dan produksi keturunan yang lebih baik. Kedua hal ini tidak terlihat pada anak prematur, tetapi ia lebih menekankan pada tujuan utama pernikahan (SupriatnaAndika). Shubroma mencoba untuk mengabaikan teks-teks hadits masa lalu. Dia memahami masalah ini dari sudut pandang sejarah, sosiologis, dan budaya pada zaman Nabi, tetapi pendapat Sabroma di masa lalu tidak begitu populer di kalangan sebagian ulama Islam.

Hal lain, ulama besar Quraisy Schichhab dan ketua NU Sayed Aguil Shiraj juga sebelumnya menekankan pendapat Ibnu Schbroma, menurut dua ahli ini, bahwa usia masih terlalu muda untuk menikah, jadi harus menikah. Mayoritas ulama hukum Islam telah melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil dari penafsiran ayat empat tentang perceraian. Selain itu, sejarah mencatat bahwa Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, saat itu berusia 6 tahun. Ibnu Syubromah menyatakan bahwa ketentuan ini hanya berlaku untuk Nabi dan tidak boleh diteladani oleh umatnya. Meski para ahli saat ini mengakui bahwa menikah dini tentu berdampak negatif bagi kehidupan di kemudian hari. Ketika sebagian ulama mengatakan bahwa Islam tidak membatasi usia menikah, itu tergantung selera pribadi masing-masing. Imam Sayuti pernah menulis dua hadits.

Di tengah rumah, saat putriku diundang untuk menikah.” Sesungguhnya Islam melihat Kemasharatan, yang baik. Jika seseorang terjerumus ke dalam lembah dosa atau zina, maka ia harus akad nikah dini. Misalnya, remaja masa kini yang hamil dan dipaksa menikah dini karena pengaruh film dan internet. Namun, setelah pernikahan mencapai usia dewasa, jika tidak ada masalah, pasangan itu baik moral maupun materi. Dari Januari hingga Maret 2011, Inkuisisi menerima 108 permintaan dari orang tua dan meminta liburan untuk memungkinkan pernikahan, menurut ulama Jawa Timur. Balita untuk menikah. Jadi sekitar 70 persen dari seluruh pemohon bahwa anak mereka sudah hamil di luar nikah. Selebihnya dispensasi dimohonkan karena para orang tua khawatir putra putri mereka berzina atau hubungan seksual diluar nikah.

---

Pengadilan agama harus menganalisis sebab akibat secara komprehensif sebelum dispensasi diberikan kepada PUS Pasngan Uisia Subur, karena menurut para pakar, sekarang ini banyak perkawinan usia dini mengalami kekerasan rumah tangga dan berujung dengan perceraian. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang misalnya, menolak pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama setempat terhadap pasangan usia subur (PUS) kurang dari 20 tahun untuk menikah. Menurut MUI Kabupaten Malang ini bahwa Pasangan Usia Subur untuk menikah idealnya 20 sampai 30 tahun. Seperti yang diketahui Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang tidak mengizinkan pasangan usia subur di bawah usia 20 tahun untuk menikah di pengadilan agama setempat. Baru-baru ini, Pengurus Nafda Trurama (PBNU) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah meminta pemerintah untuk mengubah UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut mereka, undang-undang tersebut turut andil dalam fenomena perkawinan dan kematian ibu di hari tua. Ide revisi ini sedang dibahas secara internal di PBNU. Hasil pembahasan akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan proses revisi undang-undang. Ketua PBNU megeluhkan batasan usia pernikahan bagi perempuan di dalam hukum Negara kita yang masih simpang siur. Undangundang perkawinan batasan minimal 16 tahun, sementara Undang-undang Perlindungan Anak menetapkan 18 tahun dan BKKBN menyarankan Usia menikah pertama bagi perempuan 21 tahun. Said Agil (PBNU) mengusulkan idealnya usia perkawinan pertama bagi perempuan adalah 18 tahun, ini jalan paling tengah.

Sebenarnya pada tahun 2012 revisi Undang-undang perkawinan sudah diajukan usulannya ke DPR dan masuk ke dalam prolegnas. Namun, revisi Undang-Undang itu tidak menjadi prioritas di tahun tersebut. Menurut Quraish Shihab, berdasarkan sudut pandang agama dari Sunnah Nabi dan Al-Qur'an, tidak ada batasan usia yang ditetapkan untuk calon pengantin, yang diberikan dalam Al-Qur'an dan di mana Sunnah adalah tujuan pernikahan. Menurut Sihab, masalah Achill Varig bisa dibaca tidak hanya dari fisiknya, tapi juga kesiapan mentalnya. Ya Padahal, 16 dan 19 masih terlalu muda. Dalam hal ini, menurut Hamidan, ia menegaskan bahwa jika batas usia pernikahan yang direncanakan 18 tahun tidak menjadi masalah dalam hukum Islam, maka idealnya dinaikkan menjadi batas usia 16 tahun.

Pakar Islam Ibnu Syubromah mengatakan agama melarang pernikahan dini (perkawinan pra-pubertas). Menurutny, nilai terbesar dari pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Kedua hal ini tidak terlihat pada anak yang belum mencapai pubertas. Ini menekankan tujuan utama pernikahan. Pahami persoalan ini dari aspek sejarah, sosiologis dan budaya yang ada. Oleh karena itu, Ibnu Shubroma menganggap pernikahan Nabi SAW dan Aisyah (saat itu berusia 6 tahun) sebagai takdir khusus Nabi SAW, yang tidak biasa ditiru. Pendapat ini ditegaskan oleh Quraish Shihab, sebagai ahli tafsir yang menyatakan bahwa tidak pantas masyarakat umum menyamakan dengan Nabi, karena nikah Nabi tidak sama dengan nikah masyarakat umum. pernikahan. Sebaliknya, mayoritas pengacara Islam telah melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil penafsiran puisi Al-Qur'an, ayat empat, Surat Attarak. Selain cerita dua puluh tiga Aisha mengatakan dia menikah dengan Raslullah pada usia yang sangat muda dan belum ditiru oleh kaumnya.

Mengingat para ahli hukum Islam, termasuk ulama lainnya, menentukan batas kedewasaan dengan cara yang berbeda-beda, maka penentuan kedewasaan usia perkawinan menjadi semakin penting, namun sekaligus di masyarakat khususnya di desa-desa (Suryaningi & Muhazir, 2020) berapa banyak ulama yang mendukung hal ini, mengklaim bahwa remaja diharapkan dapat mengambil tindakan hukum tanpa mempertimbangkan manfaat pendidikan, masalah mata pencaharian dan gangguan? Faktor yang mempengaruhi keluarga dan lain-lain. Perkawinan di bawah umur sebenarnya merupakan peristiwa yang lumrah di masyarakat Indonesia, namun sebaliknya, perkawinan usia dini menjadi urusan dan proses hukum masyarakat, seperti jatuhnya Syeh. Insiden itu adalah Poozi dan Wolfa yang berusia 12 tahun, tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah masyarakat muncul berbagai pernyataan, ada yang menentang dan ada pula yang membolehkan. Komisi Kesehatan Wanita Zumrotin juga mempertanyakan batasan usia menikah bagi perempuan berusia 16 tahun dengan meninjau Pasal

7 (1) UU Perkawinan. Pasalnya, pernikahan anak dengan kehamilan di bawah usia 18 tahun berisiko tinggi. Sejak ibu masih tumbuh, terjadi pertempuran nutrisi antara ibu dan bayinya.

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 (1) UU Perkawinan inkonstitusional karena memberikan dasar hukum bagi perkawinan anak telah mencapai 18 tahun. Pada usia dewasa, 18 tahun tentang kesehatan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 131, Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Keinginan menaikkan usia perkawinan anak, seperti Sayed Agil Shiraji, Ketua Komisi Nawallatul Ulama, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kini datang dari berbagai pemangku kepentingan. Anak-anak tumbuh sebagai orang yang sempurna dan layak untuk membangun rumah.

## Simpulan

Hakikat hukum Islam dan konstitusi positif adalah membawa kemaslahatan sosial bagi masyarakat untuk masa kini dan masa yang akan datang. Hukum Islam adalah manusiawi dan membawa kemakmuran dan kedamaian bagi orang-orang. Oleh karena itu, hukum Islam selalu relevan dan dapat menjawab dinamika zaman. Masalahnya adalah kebijakan pemerintah dan hukum agama. Ada nilai-nilai positif, tetapi bahkan dengan aspek positif, ada kelemahan satu sama lain. Tampaknya pemerintah legislatif tidak cukup untuk kehidupan saat ini dan harus menaikkan usia pernikahan lagi. Pernikahan anak masih menjadi kontroversi di masyarakat. Masalah ini muncul dari ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan dini. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintah dapat menengahi perbedaan pendapat dan memberlakukan pembatasan perkawinan anak. Pernikahan di bawah umur tidak lagi marak karena efek sinergis ini bisa dikurangi. Anak merupakan potensi ideal dan penerus perjuangan bangsa sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai penerus sejarah. Karena anak merupakan modal perkembangan yang memelihara dan mengembangkan hasil. Dari perkembangan yang ada. Oleh karena itu, disebabkan oleh fenomena kematian ibu muda dan bayi, dan runtuhnya rumah tangga, atau lebih tepatnya runtuhnya perkawinan. Pernikahan terlalu dini. Pernikahan tanpa keluarga bahagia. Ketika pernikahan hanya sebatas persyaratan agama, sebenarnya pernikahan didefinisikan sebagai semacam praktik keagamaan yang mengabaikan kebaikan dan kejahatan, dan hanya sebagai "sistem penegasan" kebutuhan biologis manusia.

## Referensi

- Anita, 2008. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Rumah Tangga.
- Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat, 1984. Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Bagi Masyarakat Islam.
- Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2010. Angka Penyebab Langsung Kematian Ibu di Jawa Barat.
- Djamil Abdul, 1992. Hukum Islam. Bandung: Mandar Maju.
- Fatawie Yusuf, 2013. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara. Fatikum Muhammad. Hukum pernikahan Dini Dalam pandangan Masyarakat
- Fitri Puspitasari, 2010. Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa mandala Giri Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya). Skripsi Universitas Negeri.
- Fiat Justitia Ruat Caelum, 2013. Makalah Hukum Islam Perkawinan Usia Dini.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 4(2), 279-289.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Justitia, Fiaf, 2014. Fenomena Perkawinan Usia Di I dilihat dari sudut Filasfat Hukum, [helmichandrasy.blogspot.com/2014/04fenomena-perkawinan-usi-dini-dilihat.html](http://helmichandrasy.blogspot.com/2014/04fenomena-perkawinan-usi-dini-dilihat.html)



- Rahmah Khairiyati dkk, 2012. Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia.
- Riadi, 2009. Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian. Sukoharjo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Suryaningsi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, & Muhazir. (2020). *Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia*. 418(Acec 2019), 339–345. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065>
- Tri Purnama Cahya, 2010. Perkawinan Usia Muda, Kaitannya dengan Kematian Balita di Desa Cermo Kecamatan Sumbi Kabupaten Boyolali. Jawa Tengah: hesis Universitas Diponegoro
- Wedi Trisnawati, 2013. Akibat Pernikahan Dini Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, larasatimenikhukum-unknown.